

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Melalui penulisan skripsi ini peneliti mencoba untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan apa yang menjadi fokus peneliti yaitu bisnis islami, adapun hasilnya sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Karsidi, dkk (2016) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung dengan judul “*Manajemen Bisnis Syariah Sebagai Upaya Meraih Rizki Yang Berkah: Sebuah Artikel Ulas Balik*”. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa yang dikatakan bisnis syariah ialah bisnis yang sesuai dengan syariat Islam, dimana apabila bisnis ini dilakukan dengan benar merupakan ibadah yang berimbas pada kehidupan para pelakunya berupa kesejahteraan hidup di dunia dan imbalan berupa surga yang dihadiahkan oleh Allah SWT. Bisnis syariah adalah bisnis yang islami, dalam arti tata kelola bisnis yang dijalankan memiliki kesesuaian dengan syariat (hukum) Islam yang tidak membatasi banyaknya kepemilikan harta (kekayaan), namun mengatur dalam hal proses memperoleh serta penggunaan harta (kekayaan) tersebut. Terdapat 4 (empat) hal yang ingin dicapai bisnis syariah yaitu: target hasil, pertumbuhan, keberlangsungan, dan keberkahan.

*Kedua*, sebuah penelitian yang ditulis oleh Antoni (2014) Fakultas Ekonomi Islam IAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, yang berjudul “*Muslim Entrepreneurship: Membangun Muslim Preneurs Characteritics*”

*Dengan Pendekatan Knowledge Based Economy*". Penelitian ini membahas tentang karakteristik muslimpreneur. Karakteristik muslimpreneur akan mengarahkan pelaku bisnis untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Karakteristik muslimpreneur akan membimbing mereka untuk bersikap dan berperilaku. Dalam setiap kegiatan bisnisnya, muslimpreneur mengedepankan penghambaan dan kekhlifahan sehingga mereka akan menjauhi diri dari semua larangan yang dapat merusak ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Kekuatan karakteristik para muslimpreneur belum cukup dalam meningkatkan kinerja dan ketahanan bisnis mereka. Dengan kata lain, mereka harus mampu menggali pengetahuan secara lebih dalam sehingga dapat menentukan inovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

*Ketiga*, penelitian oleh Akhmad Nur Zaroni (2007) dosen tetap Jurusan Syariah Muamalah STAIN Samarinda, dengan judul "*Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)*". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya di dalam Al-Qur'an terdapat banyak konsep bisnis. Ada beberapa hakikat bisnis dalam Al-Qur'an, seperti *tijarah*, *isyara*, *al-bai* dan *tadayantum*. Beberapa hakikat bisnis dalam Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa pandangan Islam mengenai bisnis bukan hanya berorientasi pada *material* guna memperoleh keuntungan yang bersifat *duniawi*, namun juga berorientasi *immaterial* yang bertujuan memperoleh keuntungan serta kebahagiaan yang bersifat *ukhrowi*. Oleh karena, dalam Islam selain suatu bisnis harus dijalankan dengan cara yang profesional

dengan melibatkan ketelitian dan kecermatan dalam seluruh aspek baik manajemen maupun administrasi agar menghindarkan kerugian, bisnis dalam Islam juga diharuskan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti ketidakjelasan (*gharar*), penipuan, *riba*, dan praktek-praktek bisnis yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadits.

*Keempat*, penelitian oleh Wiwid Aditya Nugroho (2016) Sekolah Pascasarjana Universitas HAMKA, Jakarta, dengan judul "*Perilaku Bisnis Islami Tao Zhu Gong: Sebuah Pembelajaran ('Ibrah)*". Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut terdapat 12 prinsip bisnis Tao Zhu- yang terdiri dari kemampuan mengenal seseorang, kemampuan menghormati seseorang, kemampuan fokus terhadap bisnis, kemampuan mengorganisir, kemampuan bertindak tangkas dan fleksibel, kemampuan menagih hutang, kemampuan menempatkan SDM, kemampuan berkomunikasi, keunggulan dalam pembelian, kemampuan membaca kesempatan, kemampuan memberi contoh, kemampuan visioner. Tanpa disadari 12 prinsip Tao Zhu-gong tersebut mengandung nilai-nilai islami seperti silaturahmi, istiqomah, mengorganisir dengan baik, disiplin dalam pekerjaan, kejujuran, tawar menawar dengan baik, menghargai waktu, menjadi teladan, dan proses perencanaan yang matang sehingga tidak ada hal yang sia-sia.

*Kelima*, artikel penelitian yang ditulis oleh Muhammad Saifullah (2011) IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian yang berjudul "*Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah*" ini ditemui bahwa praktik bisnis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu bersikap jujur, amanah,

tepat dalam menimbang, menjauhi *gharar*, tidak melakukan *ikhtikar*, tidak melakukan *al-ghaib* dan *tadlis*, serta saling adil dalam interaksi antara penjual dan pembeli. Etika bisnis yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW ini semestinya diteladani oleh semua pelaku bisnis dimasa kini yang tidak jarang tergiur untuk keluar dari ketentuan bisnis yang sesuai Al-Qur'an dan hadits.

*Keenam*, dengan penelitiannya yang berjudul “*Sosialisasi Semangat Entrepreneurship Berlandaskan Nilai-Nilai Islami*” Muhammad Edy Susilo (2012) mengatakan bahwa pertumbuhan umat islam yang semakin tinggi di Indonesia justru berbanding terbalik dengan kesejahteraan yang mereka miliki. Merupakan masalah serius dimana seharusnya agama menjadi panduan bagi para penganutnya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kondisi ini disebabkan beberapa hal yaitu rendahnya pemahaman umat tentang ajaran agamanya, dipisahkannya agama dari praktik keseharian dan adanya pemahaman subjektif dari pemuka agama yang membuat umat semakin pasif. Namun, akhir-akhir ini mulai tumbuh generasi baru yang justru kembali kepada ajaran agama Islam karena kesadaran atas problematika yang ada dan tidak memisahkan ajaran agama dengan praktik keseharian. Golongan ini menemukan etos kerja yang digali dalam ajaran agama. Golongan ini diharapkan mampu menjadi *agent of socialization* untuk memberi pemahaman kepada umat bahwa integrasi agama dalam *entrepreneurship* dapat menghasilkan kesuksesan.

*Ketujuh*, artikel yang ditulis oleh Abdurrahman Alfaqiih dengan judul “*Prinsip-prinsip Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim*” tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang rumusan kerangka dasar praktik bisnis Islam. Kerangka dasar bisnis Islam yaitu Akidah, Ibadah dan Akhlak, dari kerangka dasar tersebut akan tercipta prinsip landasan praktik bisnis Islam antara lain: prinsip tauhid, prinsip kenabian dan kebenaran (kebijakan dan kejujuran), prinsip kekhilafahan dan tanggung jawab, serta adanya prinsip keadilan dan keseimbangan.

*Kedelapan*, melalui artikel yang berjudul “*Karakteristik Entrepreneur Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bogor*” Siti Usniah dan Alhifni (2017) mengatakan bahwa karakteristik entrepreneur syariah adalah seseorang yang meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah merupakan contoh sempurna seorang entrepreneur yang handal dan religius. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berwirausaha dipengaruhi oleh kepribadian diri beliau serta keberhasilan seorang entrepreneur dalam Islam bersifat independen, artinya keunggulan berada pada integritas pribadinya yang tercermin dari sifat-sifatnya.

*Kesembilan*, artikel di dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 14 No. 3 Tahun 2014 dengan judul “*Falsafah Etika Bisnis Dalam Al-Qur’an*” yang ditulis oleh Eva Iryani (2014) menjelaskan bahwa etika bisnis dalam Al-Qur’an merupakan disiplin normatif, dimana standar etika tertentu yang telah dirumuskan dan diterapkan dijadikan rambu-rambu dalam

menjalankan bisnis. Yang mana aturan etika tersebut sudah diatur dalam Al-Qur'an dan juga hadits secara lebih luas dan komperhensif.

*Kesepuluh*, melalui artikel dengan judul “*Konsep Islamicpreneurship Dalam Upaya Mendorong Praktik Bisnis Islami*” Makhrus dan Putri (2017) menerangkan bahwa yang dimaksud konsep *Islamicpreneurship* adalah suatu konsep yang memberikan panduan dan arahan praktik bisnis dimana bisnis yang dijalankan harus fokus terhadap norma, etika, dan segala bentuk nilai-nilai agama Islam. Gagasan *Islamicpreneurship* menjadi sebuah pendorong bagi para pebisnis muslim untuk memperbesar donasi kebaikan dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang dan jasa menjadi islami.

Terdapat persamaan maupun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, secara umum persamaannya adalah membahas tentang bisnis islami. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang penerapan etika bisnis oleh para pelaku bisnis perorangan maupun perusahaan, sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pembahasan peran suatu komunitas bisnis yaitu Pesantren Bisnis Indonesia (PBI) dalam menciptakan pebisnis islami.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Bisnis**

Tanpa kita sadari bisnis dengan segala bentuk atau jenisnya telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Bisnis sudah seperti udara yang selalu ada disetiap saat. Segala bentuk aktivitas

kita tidak bisa lepas dari cakupan bisnis. Seperti yang kita ketahui, mulai dari kebutuhan pakaian yang kita pakai sehari-hari, makanan dan minuman yang kita konsumsi, rumah tinggal yang kita tempati, belum lagi kendaraan, kantor tempat kita bekerja dan sebagainya merupakan hasil dari proses bisnis.

Definisi dari istilah “bisnis” sangatlah beragam, definisi tersebut dapat berasal dari berbagai macam sudut pandang. Menurut kamus Bahasa Indonesia, bisnis didefinisikan sebagai usaha dagang, usaha yang bersifat komersial perdagangan. Adapun menurut (Ferrel *et al.*, 1985:185) bisnis merupakan usaha perdagangan menjual barang atau jasa kepada konsumen, baik perorangan atau perusahaan yang bertujuan mencari untung. Bisnis dapat juga diartikan sbagai individu atau organisasi yang mencari keuntungan dengan pengadaan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

Lain lagi dengan Skinner (1992) definisi bisnis menurutnya adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan dan mendatangkan manfaat. Sedangkan menurut Straub (1994) bisnis diartikan sebagai suatu organisasi yang melaksanakan aktivitas memproduksi barang dan menjual barang dan jasa yang diinginkan konsumen untuk memperoleh profit. Barang yang dimaksud tentu yang secara fisik memiliki wujud, sedangkan yang masuk kedalam kategori jasa adalah aktivitas yang mampu mendatangkan manfaat kepada konsumen.

Hughes dan Kapoor memiliki definisi sendiri mengenai bisnis yaitu *Business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs. The general term business refers to all such efforts within a society or within an industry.* Maksudnya bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu secara terorganisir untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Amirullah *et al*, 2005: 28).

Melalui pengertian-pengertian bisnis diatas, secara ringkas pengertian bisnis ialah suatu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau masyarakat secara umum guna memperoleh keuntungan.

## **2. Pengertian Bisnis Islami**

Kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dengan bekerja dapat dimasukkan dalam pengertian bisnis secara umum. Namun, jika kita sederhanakan sebagai bisnis islami maka definisinya adalah serangkaian aktivitas dan kegiatan bisnis manusia dalam berbagai bentuk dan jenisnya tanpa dibatasi oleh jumlah kepemilikan barang (harta) maupun segala keuntungannya. Yang dibatasi dalam bisnis islami adalah cara memperolehnya (harta), proses mengolah serta mendayagunakannya. Dengan kata lain Islam memberi aturan halal dan haram dalam berbisnis (Arifin, 2008: 6).

Menurut Hermawan Kertajaya dan Syakir Sula pengertian bisnis islami (bisnis syariah) adalah bisnis yang santun, bisnis yang berisi nilai

kebersamaan dan saling menghormati hak yang dimiliki masing-masing individu. Bisnis islami adalah suatu rangkaian aktivitas jual beli dalam bermacam bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan baik harta, barang atau jasa, tetapi ada batasan paca cara memperoleh dan mendayagunakannya. Artinya, dalam mendapatkan dan mendayagunakan harta tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak halal. Secara tegas, dalam bisnis islami tidak boleh keluar dari ketentuan syariat dan harus jelas adanya perbedaan antara aspek halal dan haram atau yang baik dengan yang buruk (Hasmuni dan Mujiatun, 2016: 12).

Para pelaku bisnis islami melakukan bisnis untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan melakukan bisnis islami secara sungguh-sungguh, mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup di dunia maupun bekal untuk akhirat dengan ridho Allah SWT.

### 3. Perbedaan Bisnis Islami dan Non-Islami

Ada beberapa perbedaan antara bisnis islami dan bisnis non-islami, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma.

**Tabel 2.1 Perbedaan Bisnis Islami dan Non-Islami**

<b>Bisnis Islami</b>	<b>Karakteristik Bisnis</b>	<b>Bisnis Non –Islami</b>
Akidah Islam (nilai-nilai transendental)	<b>Asas</b>	Sekularisme (nilai-nilai materialisme).
Dunia akhirat	<b>Motivasi</b>	Dunia

Profit, zakat dan benefit (non materi), pertumbuhan, keberlangsungan, dan keberkahan.	<b>Orientasi</b>	Profit, pertumbuhan dan keberlangsungan.
Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah.	<b>Etos kerja</b>	Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi.
Maju dan produktif, konsekuensi keimanan dan manifestasi kemusliman.	<b>Sikap mental</b>	Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi aktualisasi diri.
Cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang Muslim.	<b>Keahlian</b>	Cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi dari motivasi <i>punishment</i> dan <i>reward</i> .
Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan segala cara.	<b>Amanah</b>	Tergantung kemauan individu (pemilik kapital), tujuan menghalalkan segala cara.
Halal.	<b>Modal</b>	Halal dan haram.
Sesuai dengan akad kerjanya.	<b>Sumber daya manusia</b>	Sesuai dengan akad kerjanya, atau sesuai dengan keinginan pemilik modal.
Halal.	<b>Sumber daya</b>	Halal dan haram.
Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia.	<b>Manajemen strategis</b>	Visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan kepentingan material belaka.
Jaminan halal dari setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah.	<b>Manajemen operasional</b>	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat.
Jaminan halal bagi setiap masukan, proses, dan keluaran keuangan, mekanisme keuangan dengan bagi hasil.	<b>Manajemen keuangan</b>	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mekanisme keuangan dengan bunga.
Pemasaran dalam koridor jaminan halal.	<b>Manajemen pemasaran</b>	Pemasaran menghalalkan segala cara.

SDM profesional dan berkepribadian Islam, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggung jawab pada diri, majikan dan Allah.	<b>Manajemen SDM</b>	SDM profesional, SDM adalah aktor produksi, SDM bertanggung jawab pada diri dan majikan.
--	----------------------	--

Sumber: Yusanto dan Karebet, 2002

#### 4. Prinsip-Prinsip Bisnis Islami

Agar kegiatan bisnis yang dilakukan dapat berjalan harmonis dan menghasilkan kebaikan, maka bisnis yang dijalankan harus tersisi dengan nilai-nilai Islam. Adapun prinsip-prinsip bisnis dasar yang mejadi landasan untuk diterapkan dalam bisnis islami menurut (Rivai, et.al. 2017: 143) adalah:

##### a. Tauhid

Tauhid adalah landasan utama seluruh ajaran Islam. Maka dari itu tauhid mendasari semua aspek-aspek kehidupan umat Islam baik di semua bidang seperti bisnis, politik, sosial maupun budaya sesuai dengan yang ditetapkan Allah. Tauhid merupakan konsep absolut yang membedakan pencipta dan makhluk, perlu adanya penyerahan tanpa syarat dari manusia sebagai makhluk kepada Allah SWT sebagai sang pencipta (Naqvi, 1993: 86).

Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat utama dari bisnis islami sebagaimana firman Allah SWT dalam surat az Zumar ayat 38:

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي

بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ

الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٨﴾

Artinya:

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”, niscaya mereka menjawab: “Allah”. Katakanlah: “Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku”. kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.” (Al-Quran dan Terjemah)

Konsep tauhid dalam bisnis islami mengandung dua makna.

*Pertama*, semua sumberdaya yang ada muka bumi ini adalah mutlak ciptaan Allah. Adapun manusia sebagai makhluk hanya ditugaskan sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumberdayaa itu demi mencapai kehidupan yang makmur. Dalam mengelolanya manusia harus mengikuti aturan Allah yang berupa syariah Islam. *Kedua*, tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah dengan sia-sia. Allah menciptakan sumberdaya alam yang sangat banyak sebagai fasilitas kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai *khalifah fil ardh* bertugas memanfaatkan seluruh sumberdaya yang ada itu dengan caranya masing-masing namun tetap pada koridor syariah. Dalam teologi Islam, seluruh sumberdaya yang ada merupakan nikmat Allah yang tidak terhitung jumlah dan banyaknya.

Dengan adanya prinsip tauhid dalam melakukan kegiatan bisnisnya, pengusaha muslim pada dasarnya tidak akan melakukan tiga hal yang dilarang dalam bisnis. *Pertama*, melakukan diskriminasi atas dasar apapun kepada pekerja, penjual, dan mitra kerja. *Kedua*, adanya keterpaksaan dalam melakukan praktik-praktik bisnis. *Ketiga*, melakukan penimbunan harta atau dengan kata lain bersifat serakah karena pada hakikatnya berapapun banyaknya kekayaan yang dimiliki adalah amanah dari Allah SWT (Beekun dan Yusuf, 1999: 15).

b. Masalahah

Prinsip kedua dalam bisnis islami adalah *masalahah*. *Maslahah* dapat diartikan sebagai kebaikan dunia dan akhirat. *Maslahah* merupakan aktivitas bisnis yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan datangnya manfaat dan terhindarnya *mudharat* Ma'ruf, et. al. (2012) dalam Majid (2015: 9). Masalahah diketahui sebagai segala sesuatu yang didalamnya mengandung manfaat, kebaikan, kegunaan, dan tidak ada mudharat, kerusakan dan mafsadah. Imam Al-Ghazali menyimpulkan, prinsip masalahah adalah suatu upaya dalam mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar manusia yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Implementasi masalahah dalam bisnis islami adalah modal untuk menghadapi perubahan dan kemajuan teknologi. Para ulama

menyatakan “*di mana ada masalah, disitu ada syariah Allah*”. Pernyataan itu menandakan bahwa segala sesuatu yang mendatangkan manfaat maka di sana secara mutlak akan ada syariat Allah.

c. Adil

Makna dari prinsip keadilan dalam bisnis islami diarahkan agar hak-hak orang lain, lingkungan sosial, alam semesta, hingga hak Allah SWT dan Rasul-Nya dijadikan landasan utama untuk berperilaku adil. Hak-hak tersebut harus diletakkan sesuai posisinya, diberi sesuai porsi, dan sebagaimana mestinya sesuai aturan agama Islam. Prinsip keadilan ini merupakan penerapan dari ajaran Islam yang berhubungan dengan dimensi horisontal dalam bentuk perilaku harmonis kepada semua makhluk ciptaan Allah tanpa terkecuali bahkan dengan orang yang dibenci sekali pun. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ تَعَدَلُوْا ۚ اَعَدَلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Al-Quran dan Terjemah)

Bisnis islami juga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial. Islam sangat mengancam adanya penumukan kekayaan kekayaan pada seseorang atau kelompok tertentu dengan menawarkan konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini secara tegas al-Quran menyampaikan hal ini dalam surat al Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”* (Al-Quran dan Terjemah)

Berdasarkan konsep keadilan sosial ini, bisnis islami akan lebih mengutamakan pada pengentasan kemiskinan serta pemerataan harta.

d. Khilafah

Manusia telah diberkahi Allah kelengkapan berupa akal, spiritual, dan material yang memungkinkannya untuk mengemban tugas sebagai khalifah. Fungsi kekhalifahan manusia adalah untuk mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan ketentuan dan syariah Allah. Manusia yang diberi kebebasan harus mampu berfikir serta bertindak untuk menentukan pilihan antara yang benar dan salah, *fair* dan tidak *fair*, mengubah keadaan hidupnya Menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kekhalifahan manusia di muka bumi disampaikan oleh Allah pada al-Qur'an surat al Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Quran dan Terjemah)*

Kebebasan dalam prinsip khilafah menjadi kesempatan manusia untuk menggunakan sumberdaya yang ada dengan berbagai cara. Namun, setiap manusia harus memahami bahwa ia bukanlah satu-satunya khalifah, masih banyak milyaran khalifah yang juga

memiliki kebebasan. Mereka harus memanfaatkan sumberdaya yang ada secara adil demi terwujudnya kesejahteraan yang menjadi tujuan bisnis islami. Tujuan ini hanya akan tercapai jika sumberdaya yang ada dimanfaatkan dengan cara yang bijak, penuh rasa tanggung jawab, dan mengerti batasan-batasan yang ditetapkan syariah.

e. Persaudaraan (*Ukhuwah*)

Islam memberi pelajaran bahwa persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia harus dijunjung tinggi, *ukhuwah* menjadi penyempurna iman seorang muslim seperti yang disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadits yang artinya:

*“Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Salallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya segala apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan.” (HR. Muslim: 45)*

Implikasi prinsip persaudaraan dalam bisnis islami adalah terjalannya rasa persaudaraan, saling membantu dan bekerjasama dalam bisnis, yakni *syirkah*, *qiradh* dan *mudharabah* (*profit and lost sharing*). Sikap pebisnis yang menerapkan prinsip *ukhuwah* adalah tidak hanya memenuhi kepentingan dan kepuasan pribadi semata, tetapi juga saling berkorban dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan pokok saudara seiman yang fakir atau miskin.

Prinsip *ukhuwah* ini juga berdampak pada akhlak dalam persaingan bisnis. *Ukhuwah* dapat dijadikan obat bagi interaksi persaingan bisnis yang saling menjatuhkan. Bisnis islami mengajarkan untuk terbentuknya persaingan yang sehat antara pebisnis yaitu dengan cara meningkatkan efisiensi, kompetensi, dan upaya-upaya kompetisi bisnis yang sehat lainnya. Islam melarang seorang pebisnis untuk merendahkan bisnis orang lain untuk menunjukkan kelebihan bisnisnya.

f. Kerja dan Produktifitas

Hakikat kerja bagi seorang muslim merupakan suatu usaha yang sungguh-sungguh, dengan memaksimalkan yang dimiliki, pikiran dan zikirnya untuk menyatakan atau menampakkan arti dirinya sebagai seorang hamba Allah SWT yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (*khairu ummah*) atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa cara manusia untuk memanusiakan dirinya adalah dengan bekerja (Erwin, 2014: 15).

Dengan melakukan pekerjaan manusia akan mengangkat martabat dirinya di mata sesama manusia dan dihadapan Allah. Allah SWT tidak menyukai hambanya yang berpangku tangan karena merupakan perbuatan tercela, maka dari itu bekerja memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam.

g. Kepemilikan

Dalam bisnis islami terdapat tiga jenis kepemilikan yang harus mampu dibedakan, yakni kepemilikan oleh individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu diperoleh dari melakukan pekerjaan, pemberian, warisan, hibah, hadiah, wasiat dari seseorang, dan lain sebagainya.

Islam secara tegas tidak memperbolehkan memperoleh harta dengan cara yang tidak diridhoi Allah dan berpotensi mendatangkan kerugian kepada pihak lain. Sedangkan kepemilikan umum adalah kepemilikan atas fasilitas maupun barang yang secara mutlak dibutuhkan manusia dalam kehidupannya sehari-hari bahkan mampu mendatangkan mudharat jika tidak dipenuhi. Kepemilikan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kepemilikan umum meliputi barang dan fasilitas seperti air, api, listrik, gas, hasil hutan, minyak, emas dan perak sumberdaya yang tidak memungkinkan apabila dimiliki secara individu seperti sungai, danau, udara, sinar matahari, jalan, dan lautan.

h. Kebebasan (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam bisnis islami, prinsip kebebasan dalam bisnis islami memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu untuk bertindak namun tidak boleh merugikan kepentingan orang banyak. Pada titik tertentu manusia

akan dianugerahi kebebasan untuk menentukan tujuannya sendiri sebagai khalifah di muka bumi yang akan menyebabkan adanya dorongan manusia untuk terus berkarya dan bekerja dengan mengerahkan segala potensi yang dimilikinya.

Kebebasan tanpa adanya batasan adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Kebebasan yang dilakukan oleh manusia akan dibatasi oleh adanya pertanggungjawaban dari setiap perbuatan yang dilakukan. Karena itu menurut Sayyid Qutub prinsip pertanggungjawaban Islam adalah pertanggungjawaban yang bersifat seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkup. Antara jiwa dan raga, antara personal dan keluarga, antara individu dan sosial, antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. (Beekun, 1997)

i. Jaminan Sosial

Meskipun Islam telah mewajibkan umatnya untuk bekerja guna memperoleh rezeki. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang tidak mampu bekerja karena berbagai faktor yang berdampak tidak adanya penghasilan. Ada pula anggota masyarakat yang sebenarnya mampu untuk bekerja namun penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut tidak mampu mencukupi standar kelayakan kebutuhan manusia. Hal ini bisa terjadi karena banyaknya kebutuhan pkeluarga yang harus ditanggung atau tingginya harga barang-barang maupun sebab-sebab yang lain. Solusi dalam mengatasi masalah tersebut ialah diterapkannya prinsip *takaful al-*

*ijtima'iy* (jaminan sosial) oleh para pebisnis. Prinsip ini dimunculkan sebagai tindak lanjut ajaran Islam dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

j. Kenabian (*Nubuwwah*)

Prinsip kenabian dalam bisnis islami merupakan landasan etika dalam bisnis di seluruh tingkatan. Prinsip *nubuwwah* menunjukkan bahwa aspek penting kehadiran Nabi dan Rasul adalah untuk menerangkan syariah Allah SWT kepada umat manusia serta sebagai suri teladan apapun yang dilakukan oleh beliau. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya:

“ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (Al-Quran dan Terjemah)

Ayat diatas mengajarkan bahwa dalam bisnis islami ada sosok teladan yang harus diikuti dalam cara berbisnis yang baik dan benar yaitu Rasulullah SAW. Setidaknya ada empat teladan utama yang harus dijadikan contoh oleh seluruh manusia termasuk pebisnis dari Nabi Muhammad SAW yakni sifat *siddiq*, amanah, *tabligh*, *fathonah*.

Sifat *Siddiq* artinya benar atau jujur yang merupakan lawan kata dari dusta atau bohong. Sifat *siddiq* merupakan tuntutan bagi

seorang muslim agar selalu dalam keadaan benar lahir maupun batin (Ilyas, 1999: 67). Sifat *siddiq* harus melandasi seluruh perilaku bisnis manusia baik produksi, distribusi maupun konsumsi. dapat dijadikan modal dasar untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam bisnis. Kemudian *amanah*, berarti dapat dipercaya, profesional, kredibilitas dan bertanggung jawab. Sifat amanah merupakan karakter utama pelaku bisnis islami. Sifat ini memiliki posisi paling penting dalam bisnis. Tanpa adanya sifat amanah perjalanan bisnis akan mengalami kegagalan karena tidak adanya tanggung jawab dan profesionalitas dari unit yang terlibat dalam bisnis. Selanjutnya sifat *tabligh*, adalah komunikatif, transparan, dan pemasaran secara berlanjut. Para pelaku bisnis harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal untuk memasarkan bisnisnya. Sifat terakhir yakni *fathonah*, berarti kecerdasan dan intelektualitas. Bisnis islami mengajarkan adanya kegiatan bisnis yang dilandasi dengan ilmu dan *skill*. Para pelaku bisnis islami harus cerdas dan kaya akan wawasan agar bisnis yang dijalankan efektif dan efisien guna memenangkan persaingan dan tidak menjadi korban penipuan. Sifat *fathonah* dalam bisnis islami juga memastikan setiap unit dalam bisnis diisi oleh sumberdaya yang cerdas dan memiliki keunggulan (Rivai, et. al., 2017: 166).

## 5. Tujuan Bisnis Islami

Dalam melakukan kegiatan, setiap manusia pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Setidaknya ada 4 tujuan bisnis islami yang dinilai penting bagi pelakunya yaitu:

### a. Hasil: *Profit-Material* dan *Benefit-Immaterial*

Diartikan bahwa bisnis islami tidak hanya dilakukan untuk mencari *profit* (materi) sebanyak-banyaknya namun juga diharuskan mendatangkan *benefit* (manfaat) nonmateri kepada internal perusahaan maupun eksternal perusahaan (lingkungan), manfaat itu dapat berupa terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian kepada lingkungan sekitar dan sebagainya.

Islam memandang tujuan dilakukannya suatu amal perbuatan tidak hanya beorientasi kepada material namun masih ada 3 orientasi yaitu *pertama*, *qimah insaniyah* berarti aspek kemanusiaan dengan terciptanya lapangan pekerjaan, kesempatan untuk bersedekah, dan aktivitas sosial lainnya. *Kedua*, *qimah khuluqiyah* yang memiliki pengertian bahwa setiap aktivitas bisnis harus muncul nilai-nilai persaudaraan, bukan sekedar hubungan profesional ataupun fungsional. *Ketiga*, *qimah ruhiyah* berarti segala aktivitas yang dilakukan hendaknya dijadikan media yang mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT (Asmuni dan Mujiatun, 2013: 12).

b. Pertumbuhan

Setelah tujuan target hasil telah dicapai, para pelaku bisnis islami harus berupaya meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan tidak puas dengan hasil yang begitu-begitu saja. Adanya pertumbuhan dalam bisnis yang dijalankan merupakan pertanda bisnis akan semakin maju dan besar. Pertumbuhan inilah yang dapat menjaga eksistensi bisnis. Cara untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis islami tentu harus tetap memerhatikan aturan-aturan syariah, dengan kata lain bukan meghalalkan segala cara.

c. Keberlangsungan

Ketika target hasil dan pertumbuhan sudah dirasa tercapai, keberlangsungan suatu bisnis islami harus dijaga agar memiliki eksistensi dalam waktu yang lama bukan sementara waktu.

d. Keberkahan

Keberkahan merupakan tujuan kunci dari bisnis islami, bagaimana tidak semua tujuan bisnis tidak akan ada artinya jika tidak terdapat keberkahan yang didapatkan dari melakukannya. Keberkahan merupakan wujud diterimanya suatu kegiatan manusia di mata Allah SWT. Keberkahan ini pula yang dapat menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan mendapat Ridha dari Allah SWT dan bernilai suatu ibadah yang mendatangkan pahala.